



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 102 /B.03/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA, INSTRUKTUR AEROBIK DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Aerobik setiap hari Jum'at di lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Pengurus/Pengelola, Instruktur Aerobik dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/Karyawati Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA, INSTRUKTUR AEROBIK DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Pengurus/Pengelola, Instruktur Aerobik dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/Karyawati Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus/Pengelola, Instruktur Aerobik dan Petugas Kebersihan pada Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/Karyawati Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Pengurus/Pengelola:

1. menyiapkan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani; dan
2. mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani/Aerobik.

b. Instruktur:

1. menyusun program dan jadwal latihan Aerobik dan Senam Kesegaran Jasmani; dan
2. memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani.

c. Petugas Kebersihan:

1. membantu persiapan dilapangan; dan
2. membersihkan lapangan sebelum/sesudah acara senam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Pengelola, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Kesegaran Jasmani Karyawan/Karyawati Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 2.13.4.01.3.23.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surat sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / /B.03/HK/2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS/PENGELOLA KEGIATAN SENAM
KESEGERAN JASMANI DI LINGKUNGAN SEKETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kasubbag Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesejahteraan
Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Pandu Silaban, S.STP.
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung)
3. Evi Susanty, A.Md.
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung)
4. Hj. Rostiani
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung)
5. Endah Syari
(Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung)
6. Edi
(Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung)
7. Suroto
(Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2017
TANGGAL: 2017

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR AEROBIK DAN PETUGAS KEBERSIHAN
PADA KEGIATAN KESEGERAN JASMANI KARYAWAN/KARYAWATI
PEMERINTAH LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	4 (empat) orang	Instruktur SKJ/Aerobik	150.000,-	*Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung Mulai bulan Januari s.d Desember 2017 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Karyawan/Karyawa ti Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.13.4.01.3.23.01.
2.	ARIFIN	Petugas Kebersihan	150.000,-	
3.	PANJI	Petugas Kebersihan	150.000,-	
4.	A A N G	Petugas Kebersihan	150.000,-	
5.	B U R H A N	Petugas Kebersihan	150.000,-	
6.	R I O	Petugas Kebersihan	150.000,-	
7.	RUSDI	Petugas Kebersihan	150.000,-	
8.	DANI PRASETIO	Petugas Kebersihan	150.000,-	
9.	Y U N U S	Petugas Kebersihan	150.000,-	
10.	FIRMAN	Petugas Kebersihan	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

M.RIDHO FICARDO